

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dalam penyediannya dilaksanakan dengan selektif dan efisien untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan :

Nama : **Pascal Zainuddin, S.Sos., M.Si**

NIP : 198602122009021005

Golongan : Penata Tk. I/ III.d

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

